



Pembentukan Badan Keamanan Laut

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut (“**Bakamla**”). Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (“**Perpres No. 178/2014**”), serta bertugas untuk menggantikan Badan Koordinasi Keamanan di Laut (“**Bakorkamla**”). Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (“**Menkopolhukam**”) sedangkan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.



Bakorkamla dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/M-K/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Bakorkamla selama ini terbentur kurangnya koordinasi dan wewenang dalam hal penindakan pengamanan laut tersebut.¹

Tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla dalam melaksanakan tugasnya akan menyelenggarakan fungsi di antaranya:

a. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

b. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan

c. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla berwenang untuk melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, serta melakukan sinergi sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Dengan terbentuknya Bakamla, maka program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakorkamla akan menjadi program kerja dan kegiatan Bakamla yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 178/2014. Pada saat Perpres No. 178/2014 mulai

berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perpres No. 178/2014 mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2014.

¹ www.beritasatu.com,
Tanggal 15 Desember 2014.





Pedoman Pelaksanaan Fungsi Manajer Investasi

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi perlu memiliki dan menerapkan fungsi-fungsi yang mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme Manajer Investasi serta perlindungan terhadap nasabah. Pengaturan mengenai hal tersebut sebelumnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) selaku regulator Pasar Modal melalui Peraturan Nomor V.D.11 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-480/BL/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi. Memperhatikan perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia saat ini, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (“**POJK No. 24/2014**”) yang mulai berlaku sejak tanggal 19 November 2014. POJK No. 24/2014 diterbitkan untuk meningkatkan pengendalian internal Manajer Investasi melalui penyempurnaan pengaturan perihal tugas dan tanggung jawab masing-masing dari fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi Manajer Investasi serta perlindungan nasabah.

Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 24/2014, dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi wajib mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi investasi dan riset;
- b. fungsi perdagangan;
- c. fungsi penyelesaian transaksi Efek;
- d. fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal;
- e. fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah;
- f. fungsi teknologi informasi;
- g. fungsi akuntansi dan keuangan; dan
- h. fungsi pengembangan sumber daya manusia.

Manajer Investasi wajib memisahkan pelaksanaan fungsi investasi dan riset dari fungsi perdagangan, fungsi penyelesaian transaksi Efek, dan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh koordinator dan pegawai. Koordinator dan pegawai yang melaksanakan salah satu fungsi dari keempat fungsi tersebut juga dilarang merangkap sebagai koordinator dan pegawai pada ketiga fungsi lainnya.

Pasal 24 POJK No. 24/2014 menyatakan bahwa Manajer Investasi dapat mengalihkan pelaksanaan fungsi teknologi informasi, fungsi pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan keuangan kepada penyedia jasa yang berbentuk



badan hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam POJK No. 24/2014 ini. Manajer Investasi bertanggung jawab terhadap perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa yang menerima pengalihan fungsi-fungsi dari Manajer Investasi dimaksud. Manajer Investasi tersebut wajib memastikan bahwa penyedia jasa yang menerima pengalihan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut adalah profesional yang mempunyai standar kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan fungsi serta mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pengalihan pelaksanaan fungsi-fungsi dan wajib pula menyusun prosedur operasi standar untuk melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa tersebut.

Manajer Investasi juga diwajibkan untuk menyampaikan kepada OJK laporan sebagai berikut:

- a. laporan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Desember;
- b. laporan tengah tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Juni;
- c. laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Desember;
- d. laporan insidental jika menemukan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya peristiwa tersebut.



Mahkamah Konstitusi Tegaskan Larangan Ekspor Mineral Mentah

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral mentah di dalam negeri yang diatur dalam Pasal 102 dan 103 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 4/2009”). Uji materi UU No. 4/2009 sebelumnya telah diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (“Apemindo”) bersama dengan sembilan perusahaan lainnya yang melakukan usaha di Indonesia, khususnya usaha yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara. Perusahaan-perusahaan yang turut serta sebagai penggugat di antaranya adalah PT Harapan Utama Andalan, PT Pelayaran Eka Ivanajasa, Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri, PT Lanang Bersatu, PT Tanjung Air Berani, PT Labai Teknik Metal, PT Pundhi Bhakti Khatulistiwa, PT Lobunta Kencana Raya, dan PT Patriot Cinta Nusantara. Putusan ini dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Desember 2014.



Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan nalar hukum tindakan Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan larangan tersebut merupakan wewenang Pemerintah selaku penguasa sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral. Peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang dihasilkan harus dilakukan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri. Pemberlakuan regulasi melarang ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) adalah wajar oleh karena

pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dapat dilakukan manakala biji tersedia di dalam negeri dan untuk itu pelarangan diperlukan. Pemberlakuan pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi sumber daya mineral dan batubara. Pelarangan ekspor mineral mentah bertujuan untuk mewujudkan amanah Pasal 33 UUD 1945 agar mineral dan batubara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima dalil para penggugat yang menyatakan adanya kewajiban mendirikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*) tidak dapat dijalankan

karena biaya yang mahal. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 102 dan Pasal 103 UU No. 4/2009 adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) ketika memutuskan untuk berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. Mahkamah Konstitusi menganggap para penggugat seharusnya sudah mengetahui ketentuan ini sejak mengajukan izin pertambangan kepada Pemerintah. Sehubungan dengan dalil para penggugat yang menyatakan pelarangan dapat menyebabkan ratusan pengusaha tambang dan puluhan ribu karyawan perusahaan pertambangan akan kehilangan pekerjaan dan secara potensial bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan terjadi apabila sejak awal pemegang IUP dan IUPK memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sebagaimana termuat dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU No. 4/2009 dengan cara mendirikan fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri ataupun melalui skema kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.



Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanaan

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Customs* atau Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanaan (“PP No. 137/2014”). Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanaan merupakan hasil perundingan yang dilakukan antara wakil delegasi-delegasi negara anggota ASEAN yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 30 Maret 2012. PP No. 137/2014 mulai berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2014.

Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanaan bertujuan untuk menyederhanakan dan melakukan harmonisasi, serta modernisasi prosedur, formalitas, dan pengawasan pabean termasuk ketentuan pergerakan arus barang dan sarana pengangkut di kawasan ASEAN. Salah satu bentuk penyederhanaan prosedur dan formalitas pabean adalah dengan melaksanakan *National Single Window* dan *ASEAN Single Window* sesuai dengan Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanaan untuk membentuk dan melaksanakan *ASEAN Single Window* dan Protokol untuk membentuk dan melaksanakan *ASEAN Single Window* tersebut, serta melaksanakan Sistem Persinggahan Pabean ASEAN sesuai dengan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Fasilitasi Persinggahan Barang.

Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanaan menyatakan bahwa otoritas pabean negara anggota dapat mewajibkan penyediaan jaminan dalam rangka menjamin pembayaran bea kepabeanaan dan pajak-pajak atau pemenuhan kewajiban lainnya. Jumlah jaminan yang wajib disediakan wajib serendah mungkin. Pelunasan bea kepabeanaan dan pajak-pajak, jaminan atas pelunasan tersebut tidak melebihi potensi jumlah yang seharusnya dikenakan. Jaminan tersebut dapat diberikan dalam bentuk jaminan tunai atau surat berharga atas tunjuk (*bearer negotiable instrument*) lainnya, jaminan (*undertaking*) yang diberikan oleh penjamin, atau bentuk jaminan lainnya yang memberikan kepastian yang serupa.

Otoritas pabean negara-negara anggota wajib berupaya untuk saling bekerja sama dengan instansi terkait untuk melindungi komunitas ASEAN



melalui aksi-aksi nyata dalam rangka memberantas tindak kecurangan pabean, pelanggaran dan setiap kejahatan transnasional di bidang kepabeanaan, yang berada dalam kompetensinya dan tunduk pada hukum di negara masing-masing, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan ilegal atas obat-obatan terlarang, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, pencucian uang, terorisme dan perdagangan manusia. Negara-negara anggota wajib berupaya untuk memberikan bantuan administrasi timbal balik satu sama lain dalam rangka melakukan pencegahan, penyidikan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran pabean, perdagangan ilegal atas obat-obatan terlarang, zat psikotropika dan prekursor, pelanggaran HAKI, dan perdagangan ilegal atas benda-benda seni, antik, dan artefak budaya lainnya.

Pasal 3 PP No. 137/2014 menyatakan bahwa pada saat peraturan ini mulai

berlaku, Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1998 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Customs* (Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanaan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.